

AKTA :

Nomor	:	====== 102 =====
Tanggal	•	28 MARET 2023
Hal	•	SEWA MENYEWA TANAH



KANTOR NOTARIS EDDY NYOMAN WINARTA, SH.

Komp. Pertokoan Segi Tiga Emas Kav. 31 - 32 Jln. By Pass Ngurah Rai No. 5 Kuta - Badung - Bali - Indonesia Telp. (0361) 759776 - 766911, Fax. (0361) 766909

- SEWA MENYEWA TANAH -

Nomor: 102.-

ICANTOR NOTARIS
LEDDY NYOMAN WINARTA, SI
YOMP, PERTUKOAN SEGI NGA EMAL
YOM, 1 - 32
IL BY PASS NGURAH RAI NO SI
JITA - BADUNG

1									
	-Pada hari ini, hari Selasa tanggal duapuluh delapan Maret duaribu duapuluh tiga								
	ukul 16.40 Wita (enambelas titik empatpuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah)								
I	adir dihadapan saya, EDDY NYOMAN WINARTA, Sarjana Hukum, Notaris di								
	Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang berkedudukan di Kuta, dengan dihadir								
	oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir								
dari akta ini :									
	-Tuan I NYOMAN MUDITAWAN, lahir di Pecatu pada tanggal 15-04-1976								
	(limabelas April seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Wiraswasta, bertempat								
	tinggal di Banjar Buana Sari Pecatu, Kelurahan/Desa Pecatu, Kecamatan Kuta								
	Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk								
	Nomor: 5103051504760003								
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:								
	a. Untuk diri sendiri.								
	b. Selaku ahli waris dari Almarhum I KETUT MUNDRA (dalam								
	Sertipikat ditulis pula I MUNDERA), sebagaimana ternyata dari Surat								
	Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris								
	kesemuanya tertanggal 20-03-2023 (duapuluh Maret duaribu duapuluh								
	tiga), dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan telah pula disahkan								
	oleh Pejabat setempat (Camat Kuta Selatan), asli surat mana untuk								
	keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan copinya								
	dilekatkan pada minuta Akta ini,								
	and the second second section of the second								
	-selanjutnya dalam akta ini disebut :								

Pihak Pertama - Yang Menyewakan
-Tuan ALEXANDER SOKOVYKH, lahir di Mockba/USSR, pada tanggal
30-03-1987 (tigapuluh Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), swasta
warga negara Rusia, bertempat tinggal di Griya Alam, Sahadewa 42, Kuta Selatan
Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pemegang passport nomor: 53 1214266
dikeluarkan di Rusia, pada tanggal 11-11-2016 (sebelas November duaribu
enambelas), passport mana untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya,
Notaris;
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a. Untuk diri sendiri;
b. Selaku Direktur perseroan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah
mewakili "PT LYVIN PROPERTIES INDONESIA" berkedudukan di
Kabupaten Badung, yang didirikan dengan Akta Pendirian tertanggal
21-02-2022 (duapuluh satu Februari duaribu duapuluh dua), Nomor : 22,
dibuat dihadapan GEDE RAY ARDIAN MACHINI YASA, Sarjana
Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung dan telah
pula mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-
0013597.AH.01.01.TAHUN 2022, tertanggal 22-02-2022 (duapuluh dua
Februari duaribu duapuluh dua), Akta dan pengesahan mana untuk
keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan copinya
dilekatkan pada aseli minuta Akta ini
-selanjutnya dalam akta ini disebut :
Pihak Kedua - Penyewa

KANTOR NOTARIS
TEDY NYOMAN WINARTA, SH
VOMP, PERTOKOAN SEGI TIGA EMAS
LAV. 31 - 32
L BY PMSS INGURAH RAI NO 5

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
-Para Penghadap terkebih dahulu menerangkan ;
-Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik atas sebidang tanah yang akan disebutkan dan
diuraikan dibawah ini;
-Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa atas sebagian tanah yaitu seluas
kurang lebih 2.000 m2 (duaribu meter persegi) dari Pihak Pertama (gambar denah
terlampir);
-Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah sewa
tersebut dan akan hadir dihadapan Notaris untuk menandatangani Addendum
atas hasil pengukuran atas tanah tersebut
-Bahwa Pihak Kedua telah mengetahui ITR (Informasi Tata Ruang), letak dan
keadaan dari tanah yang disewanya dari Pihak Pertama
-Sehubungan dengan hal hal tersebut diatas Penghadap pihak pertama menerangkan
dengan ini menyewakan kepada penghadap pihak kedua dan Penghadap pihak kedua
menerangkan dengan ini menyewa dari penghadap pihak pertama:

-Sebagian tanah yaitu seluas kurang lebih 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) (gambar denah terlampir) dari sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor: 5140, menurut surat ukur tertanggal 12-02-2019 (duabelas Februari duaribu sembilanbelas), nomor; 05604/PECATU/ 2019, seluas 19640 m2 (sembilanbelas ribu enamratus empatpuluh meter persegi), terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, satu dan lain sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik tertanggal 14-02-2019 (empatbelas Februari duaribu sembilanbelas), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung,

KANTOR NOTARIS
EDDY NYOMAN WINARTA, SIL
KOMP, PERTOKOAN SEGI TIGA EMAS
KAV. 31 - 32
JL. BY PASS NGURAH RAI NO S
TUTA - BADUNG

-Piha	k Pertama memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa:
a.	Pihak Pertama adalah pemilik yang sah atas Tanah tersebut dan sebagai pihak
	yang berwenang, berhak untuk menyewakan Tanah Sewa tersebut;
Ъ.	Tanah tersebut tidak dalam sengketa, jaminan, pengalihan atau dalam proses
	hukum;
c.	Selama berlakunya jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian ini, Pihak
11	Pertama tidak akan menyewakan Tanah Sewa kepada Pihak Lain selain Pihak
	Kedua;
d.	Penandatanganan dari Perjanjian ini tidak akan melanggar atau menimbulkan
1	wanprestasi atas Jaminan atau dokumen apapun yang mana Pihak Pertama
	sebagai salah satu Pihak didalamnya;
e.	Selama Masa Sewa, baik sekarang maupun di kemudian hari, Pihak Kedua
ı	tidak akan mendapat tuntutan, gangguan dan/atau halangan dengan cara atau
	dalam bentuk apapun juga, sehingga dapat menjalankan hak-haknya tanpa
- 1	mendapat gangguan dari Pihak Lain;
f.	Pihak Pertama bertanggung jawab penuh atas luas keseluruhan dan batas-
1	batas tanah adalah benar dan sah;
g.	Pihak Pertama dengan tegas menyatakan bersedia memberikan setiap
1	keterangan – keterangan dengan sebenar benarnya, membuat dan
-	menandatangani dokumen - dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua atau
	kuasanya berkaitan dengan Perjanjian ini, dan tunduk kepada peraturan -
	peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan
y-5ji	berdasarkan kesepakatan bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua
\rightarrow	

-Apabila Pihak Kedua mendapat tuntutan/gugatan dari Pihak Lain yang mengaku
memiliki hak dari Pihak Pertama terkait dengan Jaminan sebagaimana dalam Pasal 4
ini, yang menyebabkan Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuknya untuk mengelola
atau menggunakan Tanah tersebut mendapat gangguan atau halangan dalam
menjalankan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Akta ini, maka :
1. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri akan menyelesaikan
masalah tersebut; dan
2. Pihak Kedua dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama dan Pihak Lain
tersebut dari segala tuntutan/gugatan tersebut
Pasal 5
-Selama pihak kedua memenuhi kewajiban kewajibannya sebagai penyewa dengan
tertib, maka pihak pertama atau mereka yang mendapat hak haknya tidak berhak
untuk membatalkan sewa menyewa ini.
Pasal 6
-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua dapat menjalankan hak
haknya sebagai penyewa dari tanah tersebut tanpa mendapat gangguan hukum dari
pihak lain
Pasal 7
-Pihak kedua hanya dapat menggunakan tanah yang disewanya tersebut untuk tempat
tinggal dan tempat usaha dengan memakai syarat syarat :
a.izin yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk mendirikan bangunan
yang dimaksud diurus oleh dan atas biaya Pihak Kedua sendiri;
b.bentuk, ukuran dan bahan bahan dari bangunan tersebut ditetapkan oleh Pihak
Kedua sendiri;

e. bangunan yang telah didirikan pihak kedua di atas tanah yang disewanya tersebut
setelah masa sewa berakhir menjadi milik pihak pertama tanpa kewajiban untuk
membayar ganti rugi berupa apapun juga kepada pihak kedua kecuali bangunan
yang bersifat bongkar pasang (knock down) sehubungan dengan ini pihak kedua
diberi kuasa oleh pihak pertama untuk membangun diatas tanah yang disewanya
tersebut dan untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, mengurus ijin ijin yang
diperlukan, membayar biaya biaya dan bea bea dan selanjutnya mengerjakan segala
sesuatu hingga selesai
Pasal 8
-Pihak Kedua diwajibkan merawat dan memelihara apa yang disewanya tersebut
dengan sebaik baiknya,termasuk bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut dan
semua biaya untuk itu ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri
Pasal 9
-Selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan dan berlaku maka beban Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran pihak Kedua
seluas tanah yang disewanya sesuai dengan luas tanah yang disewa
-Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun 2023 dan/atau sebelum
masa sewa in berlaku harus dilunasi oleh Pihak Pertama
Pasal 10
-Pihak kedua diwajibkan memenuhi peraturan peraturan yang ada atau kelak
diadakan oleh pihak yang berwajib mengenai pemakaian bangunan bangunan dan
pekarangan pekarangan dan segala pelanggaran atas peraturan peraturan itu menjadi
tanggungan dan pembayaran pihak kedua sendiri
Pasal 11

7

-Pihak Kedua diperbolehkan untuk memindahkan hak sewa ini baik sebahagian
maupun seluruhnya kepada pihak lain, dengan memberitahukan hal tersebut
kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan menerima komisi (fee) sebesar 2,5%
(dua koma lima percent) dari Pihak Kedua
Pasal 12
-Pihak Kedua diberikan prioritas hak utama untuk memperpanjang kembali masa
sewa tanah tersebut baik sebagian maupun keseluruhan dengan ketentuan sebagai
berikut:
-Perpanjangan selama 25 (duapuluh lima) tahun kedepan dengan nilai harga pasarana
tanah pada saat itu dengan menggunakan 3 (tiga) jasa Agent Property yang
independent untuk menentukan harga pasaran tanah pada saat itu
-Untuk perpanjangan sewa Pihak Kedua harus sudah memberitahukan niatnya untuk
memperpanjang selambat lambatnya 1 (satu) tahun sebelum sewa menyewa ini
berakhir
Pasal 13
-Apabila jangka waktu sewa menyewa ini telah berakhir atau batal, maka pihak
kedua diwajibkan mengosongkan bangunan tersebut dari segenap penghuni dan
barang perabotannya dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari terhitung dari hari
berakhirnya atau batalnya sewa menyewa ini dan menyerahkan tanah berikut
bangunan permanen tersebut kepada pihak pertama dalam keadaan baik
-Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan itu ternyata bahwa bangunan
tersebut belum berada dalam keadaan kosong atau belum diserahkan kepada pihak
pertama, maka dengan lewatnya batas waktu itu saja telah cukup menjadi bukti yang
nyata akan kelalaian pihak kedua sehingga peringatan dengan surat juru sita atau

surat surat lain yang serupa dengan itu tidak diperlukan lagi, maka pihak pertama
berhak untuk mengosongkan sendiri bangunan tersebut bilamana perlu dengan
bantuan dari pihak yang berwajib dan semua biaya yang diperlukan untuk itu
ditanggung dan dibayar oleh pihak kedua sendiri
Pasal 14
-Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum perjanjian ini berakhir, maka
perjanjian ini dengan sendirinya diteruskan dan berlaku antara pihak yang masih
hidup dengan ahliwaris dari pihak yang meninggal dunia itu atau antara sesama
ahliwaris mereka bilamana kedua duanya meninggal dunia dan atau penggantinya
Pasal 15
-Ongkos akta ini dan pajak yang timbul dari sewa menyewa ini ditanggung dan
dibayar oleh keduabelah pihak masing masing sebesar 50% (limapuluh persen)
Pasal 16
-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab
sepenuhnya atas hal tersebut diatas dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini
Pasal 17
-Kedua belah pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman
hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di
Denpasar
DEMIKIANLAH AKTA


-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

EDDY NYOMAN WINARTA, SH)

10

SKALA	1	:	

			2500



Koordinat titik tengah: 157934,526320 batas tanah ini PENJELASAN: